

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar tahun 2021	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4	<ul style="list-style-type: none"> Mempengaruhi akuntabilitas dan obyektivitas hasil penilaian peserta pelatihan. Menimbulkan persepsi publik mengenai indikator penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga motivasi dan kompetisi peserta pelatihan dalam mengikuti proses pembelajaran secara profesional Proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya berjalan lancar. 	2 tahun
2.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar tahun 2021	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf j	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan asumsi publik akan indikator penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya. Mempengaruhi akuntabilitas dan obyektivitas hasil pelatihan. Menimbulkan ketidakadilan dalam proses evaluasi peserta. 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Akuntabilitas dan obyektivitas hasil pelatihan. Peserta lebih berorientasi pada pembentukan kompetensi melalui pelatihan secara menyeluruh (tidak semata mata berorientasi pada nilai). 	2 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar Pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar tahun 2021	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4	<ul style="list-style-type: none"> Mempengaruhi performance tenaga pengajar dalam proses pelatihan. Mempengaruhi akuntabilitas dan obyektivitas hasil penilaian peserta terhadap tenaga pengajar dalam pelatihan. Disharmonisasi antara peserta dengan fasilitator yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau optimalisasi proses pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Akuntabilitas dan obyektivitas penilaian oleh peserta pelatihan. Harmonisasi antara peserta dengan fasilitator yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau optimalisasi proses pelatihan. Tenaga pengajar tetap berorientasi pada pembentukan kompetensi melalui pelatihan secara menyeluruh (tidak terpengaruh pada penilaian peserta). Proses tindak lanjut dari hasil evaluasi tenaga pengajar dapat dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. 	2 tahun
4.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Th. 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No. 14 Th. 2008	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya informasi menyeluruh mengenai capaian target kegiatan dan capaian keuangan, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang negatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi menyeluruh mengenai capaian target kegiatan dan capaian keuangan. 	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

		ttg KIP, Pasal 17 huruf h point 3	<ul style="list-style-type: none">• Dapat terbentuk opini publik yang kurang komprehensif sehingga mempengaruhi optimalisasi capaian target kegiatan dan keuangan		
--	--	--------------------------------------	---	--	--